



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 64 /Pid.B/2017/PN. Dpu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI ABBAS Alias UJANG** ;  
Tempat lahir : Dompu ;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/31 Desember 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honorer Pol. PP Kab. Dompu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 01 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 64/Pid.B/2017/PN-Dpu. tanggal 03 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2017/PN-Dpu. Tanggal 04 Mei 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ABBAS Als. UJANG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan penganiayaan** yang diatur dalam **pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI ABBAS Als. UJANG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANDI ABBAS Als. UJANG** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2017 bertempat di Halaman Kantor Pol. PP Dompu tepatnya di Lingkungan Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban EGA WATI Als. EGA**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa datang bersama saksi RAMUDIN Als. SABON menemui saksi korban EGA WATI Als. EGA yang saat itu sedang duduk makan-makan di kebun belakang Terminal Ginte bersama teman saksi korban yang lainnya. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan, dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi korban. Dengan menggunakan sepeda motor saksi korban, terdakwa membonceng saksi korban untuk pergi jalan-jalan.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sesampainya didepan kantor Pol PP Dompu terdakwa masuk dan memarkir sepeda motor di halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor tersebut. Setelah memarkir kendaraannya kemudian terdakwa duduk di kursi yang berhadapan dengan saksi korban yang saat itu duduk diatas sepeda motornya, terdakwa berkata kepada saksi korban " NAHU EDA NGGOMI LAO LAKBO MONE (SAYA LIHAT KAMU PERGI DENGAN LAKI LAIN)" dan dijawab oleh saksi korban " LAO KU SAMA SIWE (SAYA PERGI DENGAN TEMAN PEREMPUAN)" karena marah dan tidak percaya dengan kata-kata saksi korban kemudian terdakwa bangun dari kursi mendekati saksi korban dan mendorong tubuh saksi korban sehingga terjatuh, saat saksi korban berusaha bangun terdakwa langsung memukul wajah saksi korban berulang-ulang dengan kedua tangan terkepal secara bergantian sehingga membuat saksi korban kembali jatuh ke tanah. Selain memukul wajah saksi korban selanjutnya terdakwa yang melihat saksi korban sudah jatuh ketanah kembali menjambak rambut saksi korban sambil memukul serta menginjak kaki dan lutut saksi korban. Saat itu saksi korban berusaha melawan dengan cara mendorong tubuh terdakwa tetapi dengan kekuatan yang dimiliki terdakwa, saksi korban tidak mampu melawannya. selanjutnya saksi korban kemudian ditarik dan dipeluk oleh terdakwa. Melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa, saksi RAMUDIN Als. SABON yang saat itu berada tidak jauh dari terdakwa dan saksi korban datang untuk meleraikan keduanya;

- Akibat dari perbuatan terdakwa ANDI ABBAS Als. UJANG, saksi korban EGA WATI Als. EGA merasa kesakitan dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami luka memar sesuai dengan Visum Et Repertum 353/79/RSUD/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Maharani selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dompu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :

- Luka memar warna merah kebiruan pada dahi kanan dengan ukuran P = 2,5 cm. L = 2 cm.
- Kemerahan pada dahi, tepat pada garis pertengahan depan dengan ukuran P = 2,5 cm. L = 0,5cm.
- Bengkak pada kelopak mata kiri dengan ukuran P = 4 cm. L = 1 cm.
- Luka lecet pada pangkal hidung dengan ukuran P = 1 cm. L = 0,2 cm.
- Kemerahan pada kelopak mata dengan ukuran P = 2 cm. L = 0,2 cm.
- Luka memar pada pipi kiri warna merah kebiruan dengan ukuran P = 3 cm. L = 2 cm.
- Bengkak pada bibir kiri atas dengan ukuran P = 2 cm. L = 1 cm.
- Luka memar pada lengan kiri atas warna biru dengan ukuran P = 4 cm. L = 2 cm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan :Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EGA WATI Alias EGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Halaman Kantor Pol. PP Dompu tepatnya di Lingkungan Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kejadian itu awalnya saksi sedang duduk makan-makan di kebun belakang Terminal Ginte bersama teman saksi korban yang lain kemudian datang terdakwa dengan saksi RAMUDIAN ALIAS SABON, kemudian terdakwa mengajak saksi korban jalan – jalan berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah itu saksi korban duduk bersama, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban ” NAHU EDA NGGOMI LAO LAKBO MONE (SAYA LIHAT KAMU PERGI DENGAN LAKI LAIN)” dan dijawab oleh saksi korban ” LAO KU SAMA SIWE (SAYA PERGI DENGAN TEMAN PEEMPUAN)” karena marah dan tidak percaya dengan kata-kata saksi korban kemudian terdakwa bangun dari kursi mendekati saksi korban dan mendorong tubuh saksi korban sehingga terjatuh, saat saksi korban berusaha bangun terdakwa langsung memukul wajah saksi korban berulang-ulang dengan kedua tangan terkepal secara bergantian sehingga membuat saksi korban kembali jatuh ke tanah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka – luka memar dan selama 2 (dua) hari tidak dapat menjalankan aktifitasnya;
- Bahwa saksi korban telah ada perdamaian dengan terdakwa dan terdakwa yang membiayai pengobatan saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RAMUDIAN Alias SABON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban EGA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Halaman Kantor Pol. PP Dompus tepatnya di Lingkungan Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh terdakwa untuk mencari saksi korban kemudian melihat saksi korban sedang duduk makan-makan di kebun belakang Terminal Ginte bersama teman saksi korban yang lain;
- Bahwa saat itu terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor, dan saksi mengikuti dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu saksi korban duduk bersama terdakwa, tidak berapa lama saksi melihat terdakwa bangun dari kursi mendekati saksi korban dan mendorong tubuh saksi korban sehingga terjatuh;
- Bahwa kemudian pada saat saksi korban berusaha bangun terdakwa langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kedua tangan terkepal sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami memar pada dahi;
- Bahwa benar saksi yang meleraikan perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa telah ada perdamaian dengan terdakwa dan terdakwa yang membiayai pengobatan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula membacakan Visum Et Repertum Nomor 353/79/RSUD/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Maharani selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dompus;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi EGA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Halaman Kantor Pol. PP Dompu tepatnya di Lingkungan Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kejadian itu awalnya terdakwa mencari saksi korban di Terminal Ginte kemudian terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor, kemudian sampai di halaman kantor Pol. PP terdakwa menanyakan kepada saksi korban " NAHU EDA NGGOMI LAO LAKBO MONE (SAYA LIHAT KAMU PERGI DENGAN LAKI LAIN)" dan dijawab oleh saksi korban " LAO KU SAMA SIWE (SAYA PERGI DENGAN TEMAN PEEMPUAN)";
- Bahwa kemudian saksi korban mencaci maki orang tua terdakwa sehingga terdakwa marah dan bangun dari kursi mendekati saksi korban kemudian mendorong tubuh saksi korban sehingga terjatuh;
- Bahwa setelah pada saat saksi korban berusaha bangun terdakwa langsung memukul wajah saksi korban 2 (dua) kali dengan tangan terkepal secara sehingga membuat saksi korban kembali jatuh ke tanah;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan menunggunya lagi;
- Bahwa terdakwa saksi korban telah berdamai dan membiayai seluruh pengobatan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Halaman Kantor Pol. PP Dompu tepatnya di Lingkungan Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi korban Ega;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang bersama saksi RAMUDIN Als. SABON menemui saksi korban EGA WATI Als. EGA yang saat itu sedang duduk makan-makan di kebun belakang Terminal Ginte bersama teman saksi korban yang lainnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan, dan ajakan tersebut disetujui oleh saksi korban dengan menggunakan sepeda motor saksi korban, terdakwa membonceng saksi korban untuk pergi jalan-jalan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya didepan kantor Pol. PP Dompu terdakwa masuk dan memarkir sepeda motor di halaman Kantor tersebut dan setelah memarkir kendaraannya kemudian terdakwa duduk di kursi yang berhadapan dengan saksi korban yang saat itu duduk diatas sepeda motornya, terdakwa berkata kepada saksi korban " NAHU EDA NGGOMI LAO LAKBO MONE (SAYA LIHAT KAMU PERGI DENGAN LAKI LAIN)" dan dijawab oleh saksi korban " LAO KU SAMA SIWE (SAYA PERGI DENGAN TEMAN PEEMPUAN)";
- Bahwa kemudian saksi korban mencaci maki orang tua terdakwa sehingga terdakwa marah dan bangun dari kursi mendekati saksi korban kemudian mendorong tubuh saksi korban sehingga terjatuh, saat saksi korban berusaha bangun terdakwa langsung memukul wajah saksi korban 2 (dua) kali dengan tangan terkepal secara sehingga membuat saksi korban kembali jatuh ke tanah, saksi RAMUDIAN ALIAS SABON yang melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa langsung datang untuk melerai keduanya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada wajah sebagaimana surat visum et repertum nomor 353/79/RSUD/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Maharani selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dompu, dengan kesimpulan kelainan tersebut di akibatkan oleh benturan benda keras tumpul;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut;

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur " Penganiayaan " ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dengan pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa **ANDI ABBAS Alias UJANG** yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak memberi ketentuan atau pengertian dari " penganiayaan " tersebut akan tetapi didalam Yurisprudensi diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia – Bogor) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Halaman Kantor Pol. PP Dompu tepatnya di Lingkungan Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saksi korban mencaci maki orang tua terdakwa sehingga terdakwa marah dan bangun dari kursi mendekati saksi korban kemudian mendorong tubuh saksi korban sehingga terjatuh, saat saksi korban berusaha bangun terdakwa langsung memukul wajah saksi korban 2 (dua) kali dengan tangan terkepal secara sehingga membuat saksi korban kembali jatuh ke tanah, saksi RAMUDIAN ALIAS SABON yang melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa langsung datang untuk meleraikan keduanya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada wajah sebagaimana surat visum et repertum nomor 353/79/RSUD/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putri Maharani selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dompu, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul ;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan adalah termasuk delik materiil yang lebih menekankan pada akibat dari perbuatan tersebut sehingga dengan terjadinya akibat yang dikehendaki maka perbuatan tersebut telah selesai dilaksanakan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa di Persidangan telah meminta maaf dan para saksi korban telah memaafkan terdakwa ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ABBAS Alias UJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017, oleh **kami M. Nur Salam, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sahrman Jayadi, S.H., M.H.**, dan **Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Siti Nurliana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh **Mila Meilinda, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

**Sahrman Jayadi, S.H., M.H.**

TTD

**Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**M. Nur Salam, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Siti Nurliana, S.H.**